

Implementasi Perjanjian Kerja Narapidana Dalam Program Pembinaan Kemandirian Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi)

Muhammad Rafi Alfath¹ Erlina B² Tami Rusli³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: m.rafi.21211123@student.ubl.ac.id¹ erlina@ubl.ac.id² tami.rusli@ubl.ac.id³

Abstrak

Program pembinaan kemandirian merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kesiapan mereka dalam menghadapi kehidupan setelah bebas. Pelaksanaan program ini diharapkan mampu mendukung proses reintegrasi sosial narapidana sekaligus memberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan kerja yang bermanfaat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait kepastian hukum dalam hubungan kerja antara narapidana dan lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, narapidana dilibatkan dalam berbagai kegiatan kerja produktif yang menghasilkan nilai ekonomi, tetapi belum terdapat perjanjian kerja tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi perjanjian kerja narapidana dalam program pembinaan kemandirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode ini dipilih untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memperoleh gambaran kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan produktif, seperti budidaya ikan, menjahit, laundry, barber shop, pertanian, dan usaha makanan. Narapidana memperoleh bagian hasil sebesar 10% dari keuntungan kegiatan kerja. Namun, pelaksanaan hubungan kerja tersebut belum dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja tertulis sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, sumber daya manusia pembina, partisipasi narapidana, serta pengawasan dan evaluasi program. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pembinaan kemandirian telah berjalan sesuai tujuan pemasyarakatan, tetapi perlindungan hukum dalam hubungan kerja narapidana masih perlu ditingkatkan melalui penyusunan perjanjian kerja tertulis, penguatan regulasi teknis, dan optimalisasi pengawasan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji model perlindungan hukum narapidana yang lebih efektif pada berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Narapidana, Pembinaan Kemandirian, Pemasyarakatan, Perlindungan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi ini menegaskan bahwa pembinaan narapidana tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Menurut Asmawati (2022), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memperkuat

konsep reintegrasi sosial yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang harus dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat melalui pemberian keterampilan, perlindungan hak, dan jaminan kemanusiaan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan melalui kegiatan kerja produktif yang dapat meningkatkan kemampuan dan kesiapan narapidana setelah bebas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait kepastian hukum hubungan kerja antara narapidana dan lembaga pemasyarakatan, khususnya mengenai pengaturan hak dan kewajiban yang belum dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja tertulis. Menurut Sahardjo (1963) sebagai pelopor konsep pemasyarakatan di Indonesia, tujuan pemasyarakatan adalah mengembalikan narapidana menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat melalui pembinaan yang berlandaskan kemanusiaan. Sementara itu, Soerjono Soekanto (1983) menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh pelaksanaan dan kepastian hukum yang diberikan kepada subjek hukum. Dengan demikian, pelaksanaan program pembinaan kemandirian harus didukung oleh instrumen hukum yang mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi narapidana sebagai pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Penelitian Anggita dan Pangestuti (2024) menemukan bahwa implementasi pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang belum berjalan optimal karena masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya motivasi narapidana. Selanjutnya, penelitian Fatahilah dan Jarodi (2023) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan belum efektif karena keterbatasan petugas pembina dan fasilitas pendukung kegiatan kerja. Penelitian Shobirin dan Khoir (2024) juga menegaskan pentingnya optimalisasi manajemen kegiatan kerja dan produksi narapidana melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang terintegrasi. Meskipun berbagai penelitian telah membahas efektivitas program pembinaan kemandirian dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, kajian mengenai implementasi perjanjian kerja narapidana dalam program pembinaan kemandirian masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek pembinaan, pelatihan keterampilan, motivasi kerja, dan peningkatan produktivitas narapidana, sedangkan aspek hukum perjanjian kerja sebagai instrumen perlindungan hak dan kewajiban para pihak belum banyak dianalisis secara mendalam. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi perjanjian kerja narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum optimalnya kajian mengenai hubungan antara pelaksanaan program pembinaan kemandirian dengan aspek kepastian hukum melalui perjanjian kerja narapidana. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis implementasi perjanjian kerja narapidana dalam program pembinaan kemandirian berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum pemasyarakatan dan kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi narapidana. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis implementasi perjanjian kerja narapidana dalam program pembinaan kemandirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi; dan (2) menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian kerja narapidana dalam program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial yang terjadi secara alamiah melalui pengumpulan data secara mendalam dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci serta lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) karena penelitian berfokus pada satu kasus tertentu, yaitu implementasi perjanjian kerja narapidana dalam program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur yang berkaitan dengan pemasyarakatan dan perjanjian kerja. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan perjanjian kerja narapidana di lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi yang beralamat di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga pemasyarakatan tersebut telah melaksanakan program pembinaan kemandirian bagi narapidana melalui berbagai kegiatan kerja produktif, sehingga sesuai dengan fokus penelitian.

Sumber Data

Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian, yaitu:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi.
2. Kepala Seksi Kegiatan Kerja.
3. Petugas pembinaan kemandirian.
4. Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan pemasyarakatan, perjanjian kerja, dan perlindungan hukum.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Menurut Zed (2018), studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai implementasi perjanjian kerja narapidana dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Menurut Creswell (2018), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung dari partisipan mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap suatu fenomena.

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan program pembinaan kemandirian, seperti laporan kegiatan, data narapidana peserta program, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2023), purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu individu yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi:

1. Reduksi data (data reduction), yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan.
2. Penyajian data (data display), yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification), yaitu menginterpretasikan data untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Menurut Moleong (2021), triangulasi bertujuan meningkatkan kredibilitas dan validitas data penelitian kualitatif.

Alur Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi dan perumusan masalah penelitian.
2. Studi kepustakaan dan penyusunan instrumen penelitian.
3. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.
4. Analisis data secara kualitatif.
5. Penyusunan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.
6. Penyusunan laporan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi program pembinaan kemandirian narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan kerja produktif yang melibatkan narapidana sebagai peserta pembinaan. Program tersebut bertujuan memberikan keterampilan kerja dan pengalaman produktif kepada narapidana selama menjalani masa pidana.

Tabel 1. Program Pembinaan Kemandirian Narapidana

No	Jenis Program	Bentuk Kegiatan
1	Budidaya Ikan	Pemeliharaan dan pengelolaan kolam ikan
2	Menjahit	Pelatihan dan produksi pakaian
3	Barber Shop	Pelayanan pangkas rambut
4	Laundry	Jasa pencucian pakaian
5	Pertanian	Pengolahan lahan dan budidaya tanaman
6	Penjualan Makanan	Produksi dan pemasaran makanan

Berdasarkan Tabel 1, program pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui enam jenis kegiatan kerja produktif. Setiap kegiatan melibatkan narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program pembinaan kerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa narapidana yang mengikuti program memperoleh pembagian hasil dari kegiatan kerja yang dilaksanakan. Pembagian hasil diberikan dalam bentuk premi yang berasal dari keuntungan kegiatan produktif.

Tabel 2. Pelaksanaan Pembagian Hasil Kegiatan Kerja

No	Aspek Pelaksanaan	Keterangan
1	Peserta Program	Narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian
2	Bentuk Imbalan	Premi hasil kegiatan kerja
3	Besaran Premi	10% dari keuntungan kegiatan
4	Mekanisme Pembayaran	Disalurkan melalui administrasi lapas
5	Dasar Kesepakatan	Kesepakatan antara pihak lapas dan narapidana

Berdasarkan Tabel 2, narapidana memperoleh premi sebesar 10% dari keuntungan kegiatan kerja yang dilakukan. Premi diberikan sebagai bentuk penghargaan atas keterlibatan narapidana dalam program pembinaan kemandirian. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa

kegiatan kerja dilaksanakan secara terjadwal dan diawasi oleh petugas pembinaan. Narapidana mengikuti kegiatan sesuai bidang kerja yang telah ditentukan. Selain memperoleh keterampilan kerja, narapidana terlibat secara langsung dalam proses produksi dan pelayanan jasa yang menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian. Selain itu, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan kemandirian telah berjalan secara aktif melalui kegiatan budidaya ikan, menjahit, laundry, barber shop, pertanian, dan penjualan makanan. Kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran keterampilan kerja bagi narapidana selama menjalani masa pidana.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan kemandirian masih menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi keberlangsungan program. Hambatan tersebut ditemukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tabel 3. Faktor Penghambat Implementasi Program Pembinaan Kemandirian

No	Faktor Penghambat	Temuan Penelitian
1	Dokumentasi Perjanjian	Belum tersedia perjanjian kerja tertulis
2	Sarana dan Prasarana	Fasilitas kerja masih terbatas
3	Anggaran	Keterbatasan pendanaan kegiatan
4	Sumber Daya Manusia	Jumlah petugas pembina terbatas
5	Partisipasi Narapidana	Tidak seluruh narapidana mengikuti program
6	Pengawasan dan Evaluasi	Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan secara optimal

Berdasarkan Tabel 3, faktor penghambat yang ditemukan terdiri atas hambatan administratif, sarana prasarana, sumber daya manusia, anggaran, partisipasi narapidana, dan pengawasan program. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dokumentasi mengenai kesepakatan kerja dan pembagian hasil kegiatan belum tersedia dalam bentuk perjanjian tertulis. Pelaksanaan kegiatan kerja berlangsung berdasarkan mekanisme yang diterapkan dalam program pembinaan kemandirian. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa kegiatan kerja masih menggunakan fasilitas yang terbatas. Keterbatasan sarana kerja terlihat pada peralatan produksi dan ruang kegiatan yang digunakan dalam program pembinaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah petugas pembina yang menangani kegiatan kerja masih terbatas dibandingkan jumlah peserta program. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kegiatan kerja. Faktor lainnya adalah keterbatasan anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan kemandirian. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap pengadaan fasilitas, pengembangan program, dan perluasan jenis kegiatan kerja yang dapat dilaksanakan. Selain hambatan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi narapidana dalam program pembinaan kemandirian belum mencakup seluruh warga binaan. Sebagian narapidana belum terlibat dalam kegiatan kerja produktif yang tersedia. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi program telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum mencakup seluruh aspek kegiatan pembinaan secara menyeluruh.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi telah sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Berbagai

kegiatan produktif yang diselenggarakan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperoleh keterampilan kerja yang dapat mendukung kehidupan mereka setelah selesai menjalani masa pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian telah berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi dan produktivitas narapidana. Penelitian ini juga menemukan adanya mekanisme pemberian premi sebesar 10% kepada narapidana yang mengikuti program bimbingan kerja. Keberadaan premi tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja yang melibatkan unsur pekerjaan dan imbalan. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesepakatan tersebut belum dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara substantif, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh administrasi hukum yang memadai.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Anggita dan Pangestuti (2024) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi kendala administratif dan keterbatasan sumber daya. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Fatahilah dan Jarodi (2023) yang menemukan bahwa efektivitas program pembinaan kerja narapidana dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, tenaga pembina, dan sistem pengelolaan yang memadai. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi perjanjian kerja narapidana dalam program pembinaan kemandirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian terdahulu umumnya membahas efektivitas pembinaan kerja atau pelatihan keterampilan narapidana, sedangkan penelitian ini menyoroti aspek kepastian hukum dalam hubungan kerja antara narapidana dan lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan dokumentasi tertulis atas kesepakatan premi 10% menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi narapidana. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian kerja tertulis menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan kemandirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan kerja produktif, seperti budidaya ikan, menjahit, barber shop, laundry, pertanian, dan penjualan makanan. Program tersebut memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperoleh keterampilan kerja serta pengalaman produktif yang dapat mendukung proses reintegrasi sosial setelah selesai menjalani masa pidana. Pelaksanaan program juga disertai dengan pemberian premi sebesar 10% dari keuntungan kegiatan kerja sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi narapidana dalam kegiatan pembinaan. Namun demikian, pelaksanaan hubungan kerja dalam program tersebut belum didukung oleh perjanjian kerja tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara formal sehingga aspek kepastian hukum belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi program pembinaan kemandirian masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu belum tersedianya dokumentasi perjanjian kerja tertulis, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, keterbatasan jumlah petugas pembina, partisipasi narapidana yang belum merata, serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi yang masih terbatas. Hambatan-hambatan tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan pengembangan kegiatan kerja produktif di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Temuan baru (novelty) penelitian ini terletak pada identifikasi hubungan antara pelaksanaan program pembinaan kemandirian dengan kebutuhan akan instrumen hukum

berupa perjanjian kerja tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi narapidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pembinaan kemandirian tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kegiatan kerja produktif, tetapi juga oleh adanya kepastian hukum yang mengatur hubungan kerja dan mekanisme pembagian hasil antara narapidana dan lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lembaga pemasyarakatan sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif pada beberapa lembaga pemasyarakatan dengan karakteristik yang berbeda, serta mengembangkan model implementasi perjanjian kerja narapidana yang dapat mendukung perlindungan hukum dan efektivitas program pembinaan kemandirian. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, para informan penelitian, dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, D., & Pangestuti, R. (2024). Implementasi program pembinaan kemandirian narapidana pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2154–2162.
- Asmawati, H. (2022). Penguatan sistem pemasyarakatan melalui konsep reintegrasi sosial dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 785–798.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Fatahilah, M., & Jarodi, A. (2023). Efektivitas pembinaan keterampilan kerja narapidana pada lembaga pemasyarakatan. *Intelektualita: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 13(2), 157–170.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Sahardjo. (1963). *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila: Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Universitas Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Shobirin, M., & Khoir, M. (2024). Optimalisasi manajemen kegiatan kerja dan produksi narapidana dalam program pembinaan kemandirian. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 5(1), 112–124.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.